

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Permasalahan dalam keluarga banyak disebabkan oleh belum matangnya seseorang untuk melangsungkan pernikahan baik dari segi fisik, psikis, maupun mental. Hal ini terjadi karena mereka melangsungkan pernikahan pada usia sangat muda, yang mana rentan memunculkan permasalahan ketika berumah tangga. Sebanyak 19,24% anak muda di Indonesia pertama kali menikah pada saat berusia 16-18 tahun di mana secara angka, perempuan lebih tinggi yang menikah pada rentang usia tersebut, yakni sebanyak 26,48%.¹

Seiring berjalannya waktu, masalah yang erat muncul akibat pernikahan dini adalah anak putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, gangguan kesehatan dan psikologis pada anak (Tampubolon, 2021). Padahal, sejatinya sudah terdapat beberapa peraturan pemerintah yang memuat standar usia pernikahan di Indonesia. Salah satu undang-undang terkait larangan melakukan perkawinan anak adalah UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah mencapai usia minimal 19 tahun, sedangkan undang-undang terkait perlindungan anak terdapat pada UU No. 35 tahun 2014. Hal ini agar pasangan yang menikah nantinya sudah matang baik biologis maupun psikologisnya, yang artinya memiliki risiko kecil untuk melahirkan anak cacat atau meninggal (Sahli & Indriani, 2020).

¹ Badan Pusat Statistik, 2022.

Secara global, Indonesia menduduki peringkat tertinggi ketujuh di dunia dan kedua di Asia Tenggara dalam hal perkawinan anak.² Secara spesifik, Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat ketiga di Pulau Jawa selaku pulau dengan jumlah penduduk terpadat di Indonesia. Tingkat perkawinan anak di Provinsi Jawa Tengah sebesar 8,71% setelah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur pada tahun 2020.³ Angka ini bahkan masih lebih tinggi dari angka nasional yang tercatat sebesar 8,19%. Tingginya angka ini perlu mendapatkan perhatian dari seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya pemerintah setempat.

Sementara itu, daerah dengan angka perkawinan anak tertinggi di Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Wonosobo yakni sebanyak 28,69% perempuan pernah kawin pada usia kurang dari 17 tahun pada tahun 2019.⁴ Angka ini sejalan dengan rendahnya capaian pendidikan yang hanya 6,82 tahun pada tahun 2021 atau setara dengan tamatan sekolah dasar (SD).⁵ Tingginya angka perkawinan anak juga selaras dengan banyaknya jumlah perceraian yang mencapai 2.373 kasus.⁶

Menurut Sardi (2016), terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, di antaranya faktor individu, ekonomi, dan lingkungan tempat tinggal. Faktor individu dapat meliputi perilaku seks bebas pada remaja. Selain itu, lemahnya perekonomian turut menyebabkan terjadinya perkawinan anak. Orang tua akan berdalih bahwa ekonomi menjadi faktor utama dari ketidakmampuan mereka dalam menghidupi keluarganya sehingga mereka akan segera menikahkan anaknya. Sementara itu, faktor lingkungan dapat berupa kultur nikah muda di masyarakat.

² Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, 2022.

³ Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2020.

⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2019.

⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2021.

⁶ Pemerintah Kabupaten Wonosobo, 2021.

Salah satu tugas dan kewajiban orangtua yang dianjurkan dalam Islam ialah menikahkan anaknya, sebagaimana yang termuat dalam firman Allah QS. An-Nur:32

قَدْ فَضَّلْنَا مِنْ اللَّهِ تُغْنِيهِمْ فُقَرَاءَ يَكُونُونَ إِنْ قَوْمَائِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْأَيَامَىٰ وَأَنْكِحُوا
عَلِيمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ

Artinya:

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Namun, perlu diperhatikan bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan pemerintah terkait pernikahan. Iman Ibnu Jarir ath-Thabari menyatakan “Pendapat yang paling benar adalah pendapat ulama yang mengatakan bahwa ulil amri adalah pemerintah, karena kabar yang shahih dari Rasulullah untuk menaati para pemimpin”. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban setiap orang ialah taat pada pemimpin, yakni pemerintah.

Di beberapa daerah, orangtua biasanya memiliki peran kuat dalam menentukan perkawinan anak, terutama pada remaja perempuan. Perempuan muda yang melakukan perkawinan anak sering dipaksa untuk putus sekolah. Status sosial yang lebih rendah di keluarga dan suami yang belum siap secara biologis dan mental menyebabkan risiko kematian pada masa hamil, melahirkan, dan nifas semakin meningkat (Khaerani, 2019). Kehamilan muda pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak, bahkan angka kematian dan kesakitan ibu. Anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki risiko lima kali lipat lebih tinggi meninggal pada saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun (Khaerani, 2019).

Praktik perkawinan anak lebih sering terjadi di wilayah pedesaan dibandingkan dengan perkotaan, praktik pernikahan di pedesaan cenderung sangat dipengaruhi oleh unsur budaya yang lebih permisif terhadap perkawinan anak. Tinggal di pedesaan juga berkaitan erat dengan keterbatasan akses ke pelayanan kesehatan dan informasi kesehatan, termasuk informasi kesehatan reproduksi remaja (Wulandari & Laksono, 2020). Kesehatan reproduksi remaja sering dikaitkan dengan risiko kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, penyakit menular seksual, dan pelayanan kesehatan reproduksi yang terbatas.

Ulfah et al. (2021) menyebutkan beberapa dampak negatif dari perkawinan anak termasuk berkurangnya kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, peningkatan risiko kehamilan, tingginya tingkat perceraian, dan rendahnya taraf kehidupan. Fenomena pernikahan usia dini membawa dampak yang dirasakan oleh mereka yang melibatkan diri serta keluarga yang terlibat. Faktor penyebab perkawinan anak adalah rendahnya tingkat pendidikan, kebutuhan ekonomi, budaya nikah muda, pernikahan yang diatur, dan praktik seks bebas pada remaja yang dapat menyebabkan kehamilan sebelum menikah (Ningsih, 2020; Tsani, 2021; Sekarayu & Nurwati, 2021). Oleh karena itu, pentingnya penelitian ini ialah belum banyaknya studi yang membahas secara kualitatif kondisi ekonomi dan ketahanan rumah tangga pada kasus perkawinan anak. Penelitian yang disebutkan sebelumnya hanya membahas dampak negatif serta faktor penyebab dari perkawinan anak. Dengan demikian, peneliti mengusung judul penelitian “Studi Kualitatif Perkawinan Anak dan Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga di Kabupaten Wonosobo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana gambaran kondisi ekonomi rumah tangga yang melakukan praktik perkawinan anak?
2. Bagaimana strategi penghidupan pasangan perkawinan anak dalam mewujudkan ketahanan ekonomi rumah tangga di Kabupaten Wonosobo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menggambarkan kondisi ekonomi rumah tangga perkawinan anak di Kabupaten Wonosobo.
2. Untuk menganalisis strategi penghidupan pasangan perkawinan anak dalam mewujudkan ketahanan ekonomi rumah tangga di Kabupaten Wonosobo.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadikan bahan referensi serta menambah informasi mengenai perkawinan anak, khususnya di Kabupaten Wonosobo.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kondisi ekonomi rumah tangga perkawinan anak serta bagaimana strategi penghidupan mereka.
3. Penelitian ini dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Wonosobo, dalam merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk menekan angka perkawinan anak.